

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP
KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN MALANG (STUDI KANTOR
HUKUM ADVOKAT HIDAYAT & CO)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Bagus Sultan Ramadhani

NIM: 202010110311196



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
DALAM TRAGEDI KANJURUHAN MALANG (STUDI KANTOR HUKUM
ADVOKAT HIDAYAT & CO)**

Diajukan Oleh:


BAGUS SULTAN RAMADHANI

202010110311196

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BAGUS SULTAN RAMADHANI

202010110311196

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn



Handwritten signatures of the examiners: Ketua (Prof. Dr. Fifik Wiryani), Sekretaris (Isdian Anggraeny), Penguji I (Prof. Dr. Rahayu Hartini), and Penguji II (Sofyan Arief).

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAGUS SULTAN RAMADHANI

NIM : 202010110311196

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
DALAM TRAGEDI KANJURUHAN MALANG (STUDI KANTOR HUKUM
ADVOKAT HIDAYAT & CO)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Oktober 2024


Sultan Ramadhani


UNGKAPAN PRIBADI

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapapun yang berani untuk terus mencoba dan berusaha dengan hati”

Motto :

“Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras, ketekuan , dan belajar dari kegagalan.”

-Colin Powell



ABSTRAKSI

Nama : Bagus Sultan Ramadhani
NIM : 202010110311196
Judul : Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan Malang (Studi Kantor Hukum Advokat Hidayat & Co)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani , SH., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny S.H., MKn

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka yang signifikan. Palsalnya sebanyak 130 orang tewas dalam tragedi ini. Hal ini yang melatar belakangi penulis menganalisis terkait perlindungan dikaji dari hukum perdata terhadap hak-hak korban dalam tragedi di stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap kuasa hukum korban (Kantor Hidayat & Co), studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tragedi Kanjuruhan memiliki hak atas ganti rugi, baik secara materil maupun imateril. Ganti rugi materil mencakup biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, serta kerusakan harta benda. Sementara itu, ganti rugi imateril meliputi penderitaan fisik dan mental yang dialami korban. Pengupayaan penuntutan ganti rugi bagi korban sudah dilakukan oleh kuasa hukum korban, namun adanya penolakan dari Majelis Hakim atas gugatan yang diajukan. Adanya ketidak sesuaian ganti rugi yang diberikan oleh pihak penanggung jawab yang menjadikan hak korban terus diperjuangkan oleh kuasa hukum korban.

Kata kunci: **Tragedi Kanjuruhan, pemenuhan hak keperdataan, hak-hak korban, materiil & immateriil.**

ABSCTRACT

Name : *Bagus Sultan Ramadhani*
Nim : *202010110311196*
Tittle : *Analysis of the Fulfillment of Civil Rights for Victims
Kanjuruhan Malang Tragedy (Study of Law Office Advocate
Hidayat & Co)*
Advisor : *Prof. Dr. Fifik Wiryani , SH., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny S.H., MKn*

The Kanjuruhan tragedy that occurred on October 1, 2022 has resulted in significant casualties and injuries. As many as 130 people died in this tragedy. This is the background for the author to analyze the protection studied from civil law against the rights of victims in the tragedy at the Kanjuruhan stadium in Malang. This research uses empirical juridical method with quantitative approach. Data was obtained through interviews with the victim's attorney (Hidayat & Co. Office), literature study of laws and regulations, legal literature, and related court decisions. The results showed that victims of the Kanjuruhan tragedy have the right to compensation, both material and immaterial. Material compensation includes medical expenses, loss of income, and property damage. Meanwhile, immaterial compensation includes physical and mental suffering experienced by victims. Attempts to claim compensation for victims have been made by the victim's attorney, but the Panel of Judges rejected the lawsuit filed. The discrepancy in compensation provided by the responsible party makes the victim's rights continue to be fought for by the victim's attorney.

Keywords: *Kanjuruhan tragedy, fulfillment of civil rights, victims' rights, material & immaterial.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhanku Semesta Alam yang telah mencurahkan Rahmat dan Rahim kepada saya, sehingga tugas akhir yang berjudul “Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan Malang (Studi Kantor Hukum Advokat Hidayat & Co)” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh keluarga serta para sahabat. Dengan telah selesainya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Terimakasih dan tercinta untuk kedua Orang Tua Penulis, Ibu Risusanti Indayani S.Pd dan Bapak Rudiantara Triawan S.Pd selaku kedua orang tua penulis yang tiada henti mendoakan, memberikan *support system* dan memberikan segala yang terbaik bagi penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kerahmatan dan keberkahan dalam kehidupannya.

2. Shinta Kartika Kusuma Dewi S.Hub.Int selaku saudari penulis yang telah membimbing, mendukung dan memberikan semangat selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si . selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
7. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan.
8. Bapak Imam Hidayat, S.H., M.H selaku Kepala Kantor Hukum Hidayat & Co. yang telah memberikan sumber data penelitian dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tata usaha, dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal indah.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Wassalamualaikum wr. Wb

Malang, 12 September 2024




Bagus Sultan Ramadhani

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI	iv
ABSTRAKSI	v
<i>ABSCTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN	13
E. KEGUNAAN PENELITIAN	15
F. METODE PENELITIAN	16
G. JENIS DATA	17
H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	18
I. METODE ANALISIS DATA	19
J. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI	21
B. TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)	33
C. TINJAUAN UMUM UPAYA HUKUM PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN	54
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

A. POSISI KASUS.....	60
B. MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN YANG DIGUNAKAN KUASA HUKUM KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA.....	63
C. UPAYA PEMENUHAN TUNTUTAN HAK KEPERDATAAN PADA KORBAN TRAGEDI SEPAK BOLA INDONESIA DI STADION KANJURUHAN MALANG	74
BAB IV	92
KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	105




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Pembayaran Medis Para Korban	78
Tabel 3.2 Kegiatan Pembulihan Trauma dengan Rincian Harga.....	79
Tabel 3.3 Pembayaran untuk Korban ke-6 yang dirawat di RS Wava Husada	80
Tabel 3.4 Biaya Pendidikan SMP hingga SMA untuk korban ke-1 dan Ke-3.....	81
Tabel 3.5 Pendapatan dari Korban ke-1 - ke 3.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....	105
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	107
Lampiran 3. Bebas Plagiasi.....	109



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 43

Lexy J. Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Hal.26

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 51

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal 133

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Cet.XIX, hal.192

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hal 85

Romli Atmasasmita dan Kapita Seleкта, 2012. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Utomo, Hal. 124

Mardjono Reksodiputro, 2007. Op.cit, hal. 77

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006. *Urgensi Perlindungan Korban*

Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.

24

Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 44-45

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hal. 187

J. Hudson & B. Galeway, 1997. *Restitution and Criminal Justice*, Lexington Books,
hal. 65

Soeharto, *Op.cit.*, hal. 86

Sudarto, *Op.cit.*, hal. 186-187.

Stephen Schafer, *Op.cit.*, hal. 112.

Lilik Mulyadi, 2010, *Op.cit.*, hal. 44.

Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut
Hukum Perdata*, Yogyakarta, Mandar Maju, hal. 7

Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal. 4

Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hal. 1

Subekti dan Tjitrosudibjo, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.

Pradnya Paramita, Cet. Ke-32, hal. 346

Sudargo Gautama, 2000. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, hal.

48-49

Munir Fuady, 2005, Op.Cit, hal. 59

Salim H.S, 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 8

R. Setiawan, 2000. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, hal 82-83

M. A. Moegini Djodjodirjo, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni, Hal.35

Wirjono Prodjodikoro, 2018. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju Hal. 10

Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 78

Munir Fuady, 2013. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 71

Barda Nawawi Arief, 1998, *Loc.cit.*, hal. 17.

Lilik Mulyadi, 2010, Op.cit., hal. 23

Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Sumur Bandung, hal. 8

Moegni Djodjodirjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.13

- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Bandung, CV. Maju Mundur, hal. 78
- Supomo, 1983. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Bina Aksara, hal 188
- Sudikno Mertokusumo, Loc - Cit, hal. 5.
- Munir Fuady, 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 3 dan hal. 73
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 160
- Nurmaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada, hal. 16
- Dr. Kusuma Hatta, 2016. *Trauma dan Pemulihannya*, hal. 18
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Mikan dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 61
- Marheinis Abdulhay, 2006. *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembinaan UPN, Hal. 83
- Skripsi dan Jurnal**
- Zul Akrial, 1998. *Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Komperansi kepada Korban*, Semarang, hal. 63
- Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, hal 177

Iswanto, 1995. *Restitusi kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Hal.38

Jo-Anne Wemmer , Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami resiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya., *Loc.cit.*, hal. 35.

Mardalena Hanifah, 2016. “*Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,*” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, No. 1, hal. 12.

Zul Akrial, 1998. *Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban*, (Tesis), Semarang, Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro, hal. 63.

Internet

Marcus A Asner,[et.al.], ‘*Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends*’ (2013) 26. Federal Sentencing Reporter.[59].

M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Tulisan disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)”, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, di Hotel Jogjakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008), hal. 27.

Muliyawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo. "<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>"

CNN Indonesia, "LPSK : Korban Tragedi Kanjuruhan Ganti Rugi Ke Pelaku," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221106134554-20-870146/lpsk-korban-tragedi-kanjuruhan-berhak-minta-ganti-rugi-ke-pelaku>, diakses 20 Maret 2023.

Nugraha Perdana, "Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Restitusi Lewat LPSK," <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/26/185522878/20-keluarga-dan-korban-tragedi-kanjuruhan-ajukan-restitusi-lewat-lpsk?page=all#page2>, diakses 20 Maret 2023.

CNN Indonesia, "Update Data Korban Tragedi Kanjuruhan 131 Meninggal, 583 luka,"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221009180425-20-858262/update-data-korban-tragedikanjuruhan-131-meninggal-583>

[luka#:~:text=Update%20Data%20Korban%20Tragedi%20Kanjuruhan%3A%20131%20Meninggal%2C%20583%20Luka,-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221009180425-20-858262/update-data-korban-tragedikanjuruhan-131-meninggal-583)

[CNN%20Indonesia&text=Bagikan%20%3A&text=Jumlah%20korban%20dalam%20tragedi%20di,Malang%20ber%20tambah%20menjadi%20714%20orang](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221009180425-20-858262/update-data-korban-tragedikanjuruhan-131-meninggal-583), diakses

20 Maret 2023.

Aturan Perundang-Undangan

Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP)

Tahun 2008, tentang Pidana Tambahan, Pasal 67

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30 ayat (4) tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2 tentang Pemberian

Perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Pasal 2 huruf c tentang Besar

Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Pensiun

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis

Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2022-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1370 tentang hak

menuntut Ganti rugi immateriil

Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165

Tahun 1999, TLN. 3886, Pasal 41 tentang hak setiap orang untuk

menyampaikan laporan atas Terjadinya pelanggaran HAM

Wawancara

Advokat Imam Hidayat S.H.,M.H, Malang, 5 Juli 2024



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Bagus Sultan Ramadhani
Nim : 202010110311196

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Perlidungan Dikaji Dari Hukum Perdata Terhadap Hak Hak Korban Dalam Tragedi Kanjuruhan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/24
16


LOLOS
PLAGIASI

Malang, 12 September 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum